

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian hukum dibagi menjadi 3 (jenis) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris (normatif-terapan) penelitian hukum empiris.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004) hal 2.

² Soekanto, Sarjono, *Penelitian Hukum Normatif*. (Rajawali Pers : Jakarta, 1990) hal 1.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum tertulis dari berbagai aspek bahan pustaka dan peraturan hukum (undang-undang dan perjanjian) secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Maka penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, serta Perjanjian Ekspedisi.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratori, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian eksplanatori.³

Tipe penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Tipe penelitian deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Sedangkan tipe penelitian eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai tanggung jawab perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara terhadap wanprestasi atas perjanjian pengiriman barang JNE Cabang Bandar Lampung.

³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal 48.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴

Pendekatan Masalah yang digunakan untuk menguraikan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul yang diambil diantaranya KUHPdt, KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Perjanjian Ekspedisi, kemudian dikaji keberlakuannya secara nyata, sehingga dipahami fakta yuridis hasil penerapan tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari lapangan atau objek penelitian. Maka peneliti akan melakukan wawancara langsung untuk mendukung data yang diperoleh;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder terdiri dari:

⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal 112.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan, undang-undang , dan peraturan-peraturan.
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ;
 - 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;
 - 5) Perjanjian Ekspedisi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu menjabarkan dan menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer yang mencakup hasil penelitian, buku-buku literatur hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka tata cara pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum.⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian, dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, dan memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan melalui pencarian beberapa sumber data, seperti katalog perpustakaan dan media internet;

⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal 125.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji perjanjian pengiriman barang pada JNE Cabang Bandar Lampung;

3. Wawancara

Wawancara merupakan data pendukung yang diperoleh dari lapangan. Wawancara dilakukan untuk memperjelas data sekunder mengenai tata cara penyelesaian atas kesalahan pihak penyelenggara jasa pengiriman barang. Wawancara dilakukan kepada pihak penyelenggara jasa pengiriman barang yaitu pada PT Tiki JNE Cabang Bandar Lampung diwakili oleh Bapak Syarifudin S,Ag, bagian *Marketing* dan Bapak Ade Bagian *Costumer Service*, dan Bapak A. Junaidi bagian *operasional*. Wawancara selalu diarahkan pada fokus tertentu saja yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap perjanjian ekspedisi.

Pemilihan wawancara terhadap para narasumber menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang terdiri dari beberapa pertanyaan pokok. Pada pelaksanaannya pertanyaan ini kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

F. Pengolahan Data

Setelah terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai berikut

1. Seleksi data, yaitu mengidentifikasi apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai dengan masalah;
2. Klasifikasi data, dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas;

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan sehingga mempermudah dilakukan analisis data.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis data secara kualitatif. Data disusun dalam bentuk kalimat yang jelas secara sistematis. Kemudian dilakukan pembahasan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.